



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ 1227 /XI/2024/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat :  
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Surat dari The Alhadi Law Firm, tanggal 26 November 2024, perihal Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata.

**MENUGASKAN :**

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**

Untuk :  
1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, yang dilaksanakan pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 28 November 2024  
Pukul : 10.30 WIB - Selesai  
Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
Jalan Dr. Sumarno No.1 Penggilingan Kec. Cakung,  
Jakarta Timur – DKI Jakarta 13940.  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 November 2024

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 2406650**



# THE ALHADI LAW FIRM

Jakarta, 26 November 2024

Kepada

Yth. Prof. **Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Jl. Raya Perjuangan Margamulya  
Bekasi Utara – Kota Bekasi  
Jawa Barat, 17121

Hal : **Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata**

Dengan segala hormat,

Sehubungan dengan agenda Pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan materi Perkara Gugatan Harta Bersama dengan Register Nomor : **379/Pdt.G/2024/PN. Jaktim** di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang diajukan oleh **PENGGUGAT : Ny. MARSELYNA ARIESA DEWI ONG**, maka, pada kesempatan ini kami memohon untuk dapat dibantu menghadirkan Ahli Hukum Perdata **Dr. (chand) SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, dengan dibekali Surat Tugas

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024  
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai  
Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
Jl. Dr. Sumarno No. 1 Penggilingan Kec. Cakung  
Jakarta Timur - DKI Jakarta 13940

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, bersama ini pula kami serahkan sejumlah copy dokumen di dalam Berkas Perkara No : **379/Pdt.G/2024/PN.Jaktim**, yang nantinya akan terkait dengan materi pembahasan tentang bidang Hukum Perdata.

Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum**



**Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H.**

**KETERANGAN TERTULIS (AFFIDAVIT)  
AHLI HUKUM PERDATA**

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

**Dalam Perkara Perdata No. 379/Pdt.G/2024/PN.JKT.TIM  
Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur**

ANTARA  
MARSELYNA selaku ----- PENGGUGAT  
MELAWAN  
ANTONIUS FREDDY, ----- selaku TERGUGAT.

---

Jakarta, 28 November 2024

Kepada Yth.,  
**Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur**  
**Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara**  
Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
Jalan Dr.Sumarno, No I, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

**Perihal :** Keterangan tertulis (Affidavit)

Dengan hormat,


Perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sri Wahyuni, S.H., M.H., (Curriculum Vitae: Terlampir), sehubungan dengan adanya Permohonan Ahli yang diajukan oleh THE ALHADI LAW FIRM, beralamat kantor di Mediterania Garden Residence I, TWR Catelya, Jalan Tanjung Duren Raya, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. selaku kuasa hukum PENGGUGAT dalam perkara perdata Nomor **No. 379/Pdt.G/2024/PN.JKT.TIM** di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan ini bermaksud memberikan keterangan tertulis selaku Ahli Hukum Perdata, sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT sebagai berikut:

DAFTAR PERTANYAAN		
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah bisa jika subjek hukum dalam perjanjian adalah orang yang terlibat dalam kasus kejahatan dan melarikan diri sehingga menjadi buronan atau incaran polisi atau istilah lainnya adalah DPO	Subjek hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, manusia dan badan hukum  Keabsahaan Perjanjian yang Dibuat Narapidana Sebagai penegasan seorang narapidana berhak melaksanakan perbuatan perdata juga dapat dilihat dalam Pasal 3 <a href="#">KUH Perdata</a> yang berbunyi: <i>Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.</i>  Berdasarkan pasal tersebut, hukuman apapun yang termasuk hukuman badaniah yang dijatuhkan kepada narapidana tidak serta merta menghilangkan hak-hak keperdataannya.

		<p>Tapi bagaimana jika yang membuat perjanjian adalah seorang buron atau DPO, bagaimana bisa diterapkan <b>asas pacta sunt servanda yaitu perjanjian mengikat para pihak</b> yang membuatnya, <b>bagaimana bisa mengikat sedangkan pihak yang satu tidak diketahui keberadaannya</b> dan bagaimana bisa untuk diterapkan pula asas itikad baik, jika ybs <b>tidak di ketahui dimana keberadaannya</b></p>
2	<p>Si A dan si B menikah, dikemudian hari ternyata si A membuat suatu perjanjian hutang piutang dengan orang tua kandung si A tanpa persetujuan dan sepengetahuan di si B, apakah bisa perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab si B juga?</p>	<p>Menurut ketentuan <b>Pasal 1340 KUHP</b>erdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Artinya bahwa <b>perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya</b>. Jadi perjanjian yang telah di buat oleh si A dengan orang tua kandungnya <b>tanpa sepengetahuan si B</b> maka akan mengikat si A dengan orangtuanya tersebut saja.</p>
3	<p>Apakah bisa gugatan perdata yang telah di putus NO dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan rekonsensi?</p>	<p>Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, merupakan <b>putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil</b>. Artinya putusan tersebut karena mengandung cacat formil dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan lagi.</p>
4	<p>Apakah bisa harta yang diberikan oleh orang tua kandung menjadi harta bersama?</p>	<p>Dalam hal ini, rumah yang diperoleh melalui hibah dari orang tua kepada anak yang sudah menikah, <b>tidak akan menjadi bagian dari harta gono-gini, melainkan akan tetap menjadi milik pribadi dari anak tersebut</b>. Karena hibah dianggap sebagai harta pribadi, penerima hibah memiliki kendali penuh atas harta tersebut.</p> <p>Terkait harta bawaan, <b>Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</b> ("UU Perkawinan") berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.</i></li> <li>2. <i>Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.</i></li> </ol> <p>Lebih lanjut, <b>Pasal 36 UU Perkawinan</b> menguraikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.</i></li> <li>2. <i>Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.</i></li> </ol>

		<p><b>Pasal 1666 <u>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</u> (“KUH Perdata”)</b> menerangkan bahwa <b>penghibahan</b> adalah <b>suatu persetujuan</b> di mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menarik</p>
5	<p>Apakah bisa bukti surat yang di foto copy dari aslinya yang telah di ttd oleh pegawai bank dan di stempel resmi dari pihak bank, apakah bisa dikatakan bukti sah?</p>	<p>Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: <b>alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.</b></p> <p>Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari <b>bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.</b></p> <p>Dapat dikatakan bukti sah bukti tertulis yang di foto copy karena tertera nama pegawai bank yang sah dan ada stempel sah pihak bank, ditambah jika ada orang yang mengetahui maka orang tersebut dapat dijadikan keterangan saksi dan apabila di akui oleh pihak orang tua Tergugat maka dapat dijadikan alat bukti pengakuan.</p> <p>Artinya <b>alat bukti dalam kasus perdata itu dapat dibuktikan di pengadilan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan</b> antara bukti tertulis walaupun di foto copy apabila ada saksi yang mengetahui dan ada pengakuan dari pihak lawan maka hal tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.</p>

Hormat saya,



**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**







**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ 1227 /XI/2024/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Surat dari The Alhadi Law Firm, tanggal 26 November 2024, perihal Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata.

**MENUGASKAN :**

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, yang dilaksanakan pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 12 Desember 2024  
Pukul : 10.30 WIB - Selesai  
Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
Jalan Dr. Sumarno No.1 Penggilingan Kec. Cakung,  
Jakarta Timur – DKI Jakarta 13940.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2024

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 2406650**



# THE ALHADI LAW FIRM

☎ 021-29131111 | ✉ info@alhadi.co.id | 🌐 www.alhadi.co.id

Jakarta, 26 November 2024

Kepada

Yth. Prof. **Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Raya Perjuangan Margamulya

Bekasi Utara – Kota Bekasi

Jawa Barat, 17121

Hal : **Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata**

Dengan segala hormat,

Sehubungan dengan agenda Pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan materi Perkara Gugatan Harta Bersama dengan Register Nomor : **379/Pdt.G/2024/PN. Jaktim** di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang diajukan oleh **PENGGUGAT : Ny. MARSELYNA ARIESA DEWI ONG**, maka, pada kesempatan ini kami memohon untuk dapat dibantu menghadirkan Ahli Hukum Perdata **Dr. (chand) SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, dengan dibekali Surat Tugas

Hari/Tanggal	: Kamis, 28 November 2024
Waktu	: Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat	: Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno No. 1 Penggilingan Kee, Cakung Jakarta Timur - DKI Jakarta 13940

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, bersama ini pula kami serahkan sejumlah copy dokumen di dalam Berkas Perkara **No : 379/Pdt.G/2024/PN.Jaktim**, yang nantinya akan terkait dengan materi pembahasan tentang bidang Hukum Perdata.

Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum**



**Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H.**

## List Pertanyaan

1. Apakah bisa subjek hukum dalam perjanjian adalah DPO? Bagaimana pendapat ahli?
2. Apakah bisa jika suami membuat perjanjian dengan orang tuanya tanpa melibatkan istri, dikemudian hari menyatakan bahwa hutang suami tersebut harus ditanggung oleh istri? Bagaimana pendapat hukumnya?
3. Apakah bisa gugatan yang telah diputus NO oleh majelis, dijadikan legal standing di gugatan rekonsvensi?
4. Apakah bisa uang yang diberikan langsung dari orang tua kepada anaknya dianggap sebagai harta bersama? *Jawaban: tidak bisa karena itu masuk dalam harta bawaan.*
5. Bagaimana kekuatan pembuktian surat fotokopi dalam persidangan perdata? *Jawaban: selama bukti surat dikuatkan dalam persidangan maka itu adalah sebuah fakta.*
6. Apakah bisa foto dari buku tabungan dan form transfer yang sudah tervalidasi dari pihak bank, sudah dittd oleh pihak bank dan sudah distempel oleh pihak bank dengan nominal 493juta yang ditranfer dari rekening bersama Marselyna & Freddy ke rekening ibu tergugat (Woen Ay Hoa) bisa dijadikan alat bukti?
7. Bila pihak sebelah / majelis bertanya : Apakah bisa rumah yang diberikan langsung dari orang tua kepada anaknya dianggap sebagai harta bersama? *Jawabannya: tergantung darimana dahulu sumber dananya. Bila sumber dananya 100% dari orang tua saja maka itu harta bawaan tetapi bila ada uang dari anak atau menantunya maka itu adalah harta bersama.*

### Apakah bisa jika subjek hukum dalam perjanjian adalah DPO? Bagaimana Pendapat Ahli?

Dalam bukunya Prolog Subekti Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, subjek hukum adalah orang dan Badan Hukum.

Menurut R. Subekti, Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Pasal 3 [KUH Perdata yang](#) berbunyi:

*Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.*

Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat kepolisian. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal.

Tapi bagaimana jika yang membuat perjanjian adalah seorang buron atau DPO, bagaimana bisa diterapkan asas **pacta sunt servanda** yaitu perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bagaimana bisa mengikat sedangkan pihak yang satu tidak diketahui keberadaannya dan bagaimana bisa untuk diterapkan pula asas itikad baik, jika ybs tidak di ketahui dimana keberadaannya.

### Apakah bisa jika suami membuat perjanjian dengan orang tuanya tanpa melibatkan istri, dikemudian hari menyatakan bahwa hutang suami tersebut harus ditanggung oleh istri? Bagaimana pendapat ahli?

Menurut ketentuan **Pasal 1340 KUHPerdata** berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Artinya bahwa **perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya**. Jadi saya contohkan, misalnya perjanjian yang telah di buat oleh si A dengan orang tua kandungnya **tanpa sepengetahuan si B** maka akan mengikat si A dengan orangtuanya tersebut saja. Selanjutnya, mengenai utang dalam perkawinan, **Subekti** dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 34), dibedakan menjadi dua yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*) yaitu suatu utang untuk keperluan bersama.

Lebih lanjut, diterangkan oleh Subekti, bahwa untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi si pembuat utang). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga.

**Sehingga jika suami yang membuat utang, maka harta benda pribadi istri tidak dapat disita, begitu pula sebaliknya.** Kecuali jika benda pribadi tidak dapat mencukupi serta atas perjanjian utang piutang yang ada dibuat dengan persetujuan pasangan masing-masing. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau istri yang membuat utang itu disita juga.

Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Hal tersebut disebabkan karena utang yang dibuat oleh suami/istri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau istri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh suami tanpa persetujuan istri, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta istri, sebab utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan. Selain itu, utang pribadi juga tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama sebagai akibat tidak adanya persetujuan dari pasangan.

Apakah bisa gugatan perdata yang telah di putus NO oleh majelis, dijadikan legal standing di Gugatan Rekonvensi?

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

*“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”*

Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Bagi sebagian orang yang bekerja di ranah hukum dan litigasi pasti pernah mendengar **Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*** atau yang seringkali disebut sebagai **Putusan NO**, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Sebagai pelaksana yang bekerja di seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan bekerja dalam penanganan perkara, maka perlu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan gugatan yang ditangani dapat diputus NO karena mengandung cacat formil. Artikel ini dibuat untuk membantu rekan-rekan dalam proses penanganan perkara untuk lebih teliti terhadap gugatan yang diajukan, bahwa selain isi gugatan secara materil yang perlu untuk dijawab, namun juga perlu dilihat apakah secara formil sudah tepat atau belum. Apabila belum tepat, maka dapat diajukan eksepsi untuk putusan tersebut dapat dinyatakan NO oleh Majelis Hakim.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Jadi gugatan yang didasarkan pada gugatan yang di NO tidak bisa dijadikan legal standing

Karena gugatan NO adalah gugatan yang mengandung cacat formil.

#### **Apakah bisa uang yang diberika orang tua langsung kepada anaknya disebut harta bersama?**

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk kedalam suatuperkawinan.

Pasal 36: 1) mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; dan 2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jadi uang diberikan langsung orang tua kepada anaknya, itu termasuk harta bawaan

#### **Bagaimana kekuatan pembuktian surat foto copi dalam persidangan?**

alat bukti tulisan berbentuk fotokopi dapat dinilai dari: Dikatakan sah apabila alat bukti tulisan berbentuk fotokopi tersebut sama dengan aslinya.

## 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR

Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

*"Jika dikehendaki, para pihak dapat **DIDAMPINGI** atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan **kuasa khusus** untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."*

Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

## 2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

Beberapa contoh dalil gugatan yang tidak memiliki dasar hukum adalah:

### 1) Dalil Gugatan berdasarkan Perjanjian Tidak Halal

Contohnya adalah perjanjian milik beding, yaitu perjanjian antara debitur dan kreditur yang pada intinya apabila debitur gagal melunasi hutangnya, maka agunan debitur akan menjadi milik kreditur, sekalipun harga agunan jauh melampaui nilai hutang-piutang. Hal ini secara tegas dilarang pada Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi:

*"janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi hukum".*

Hal ini ditegaskan oleh Z. Asikin Kusuma Atmadja dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3493 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, antara lain menyatakan:

*"... suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala se debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang*

dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat.”

## 2) Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer mengenai Kesalahan Hakim Dalam Melaksanakan Fungsi Peradilan, dianggap tidak mempunyai dasar hukum penegasan tentang ini. Dari segi pendekatan ilmu hukum, pada dasarnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerata tidak dapat diterapkan kepada hakim yang salah dalam melaksanakan tugas bidang peradilan. Demikian juga negara, tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melakukan fungsi peradilan.

## 3) Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta

Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan, dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya. Namun demikian, meskipun hal itu tidak dirinci dalam gugatan, akan tetapi di dalam persidangan penggugat mampu merinci berdasarkan pembuktian, kelalaian perincian dalam gugatan dapat ditolerir, sehingga hilang cacat formilnya.

## 4) Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Kasus yang demikian ditegaskan dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan bahwa dalil gugatan penggugat menyebut penggugat sebagai penyewa, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat menggugat pemilik agar Pengadilan Negeri menyatakan penggugat sebagai pemilik dengan alasan daluwarsa, oleh karena itu berhak mengajukan hak pakai. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan.

## 5) Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalah hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai.

### 3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1) Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

#### 1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.

## 2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

### 2) Salah sasaran pihak yang digugat

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

### 3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi *error in persona*: Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Pengguga, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut.

## 4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

### a. Eksepsi *Obscuur Libel*

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berikut merupakan contoh beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

Untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*, Tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:

- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan
- Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat
- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

b. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

*Ne Bis In Idem* dalam Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat didalamnya, yakni:

- 1) apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- 4) subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- 5) obyek yang digugat adalah sama.

Adapun **syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif** sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*.

c. *Melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative*

Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan maka hal yang sangat penting untuk melihat apakah Penggugat sudah benar menunjukan gugatan tersebut kepada badan peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak. Dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:

*“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”*

Pada perkara perdata diatur dua macam kewenangan/kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

#### 1) Kewenangan/Kompetensi Relatif

Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

Terhadap kewenangan/kompetensi relatif, apabila Tergugat tidak mengajukan jawaban yaitu eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka perkara tetap dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak menyangkut hal krusial, yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan seharusnya. Contoh terhadap kewenangan/kompetensi relatif, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di daerah Jakarta Timur. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*.

#### 2) Kewenangan/Kompetensi Absolut

Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan.

Demikian macam-macam cacat formil yang dapat membuat putusan untuk dinyatakan NO oleh Majelis Hakim. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dalam menangani perkara ataupun sekedar mengingat kembali teori-teori yang terkait.



# THE ALHADI LAW FIRM

📍 [alhadi.lawfirm@gmail.com](mailto:alhadi.lawfirm@gmail.com) 📞 (021) 58657486 / 08118717798

Jakarta, 15 Juli 2024

Yang Terhormat,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus

Jalan Dr. Sumarmo No.1

Kelurahan Penggilingan

Kecamatan Cakung

Kota Jakarta Timur

Propinsi DKI Jakarta

PERIHAL : GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H., Ziky, Oori Ibrahim, S.H., M.H., Marida Rajaleguk, S.H., Sukma Murri Eka Cipta S, S.H dan Kiki Kamila Rumbouw, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung di **ALHADI LAW FIRM**, yang beralamat di **The City Tower Lt.12 Unit 1N, Jl. MH Thamrin No.81 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, Telp. (021) 29557495, email: [hadi@thealhadiawfirm.com](mailto:hadi@thealhadiawfirm.com).**

Dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mendampingi dan atau mewakili **MARSELYNA ARIESA DEWI ONG**, tempat/tanggal lahir Cirebon, 29 Maret 1986, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3274056903860015, pekerjaan karyawan swasta, alamat sesuai KTP di Jalan Sabut DLM II C BLK.E3/24, RT/RW.010/011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, tempat tinggal terakhir di Apartemen Poins Square Tower B, Jalan RA Kartini Nomor 1, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK-ALH/PDT/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGECIGAT**. Dengan ini mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap **ANTONIUS FREDDY** tempat/tanggal lahir Jakarta, 28 Januari 1988, jenis kelamin

Hal 1 dari 11 Gugatan Pembagian Harta Bersama

Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175072801880003, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Sabut DLM II C BLK.E3/24, RT/RW.010/011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya gugatan ini, adalah:

#### A. DALAM POKOK PERMASALAHAN

- (1) Bahwa Pengugat Dan Tergugat, dahulu merupakan Suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Yohanes Agus Setiyono, SJ di Gereja Anta Anna di Jakarta pada tanggal 23 April 2016.
- (2) Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat melalui pemuka agama Katolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 956/1/2016, tertanggal 03 Mei 2016 dan oleh karena itu Pengugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami dan Istri yang sah.
- (3) Bahwa dalam perkawinannya antara Pengugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki kembar yang bernama Theodore Bryan dan Samuel Wilson yang kesemuanya lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017.
- (4) Bahwa awal masa perkawinannya Pengugat dan Tergugat berkediaman awal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di jalan Sabut DLM II C BLK.E3/24, RT/RW.010/011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.
- (5) Bahwa pada awal tahun 2020 Pengugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kerumah kediaman Pengugat dan Tergugat bersama yang beralamat di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.
- (6) Bahwa dalam perjalannya hubungan perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis dan kerap terjadi perselisihan yang berujung terjadinya Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- (7) Bahwa kini perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 502/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim pada tanggal 27 April 2021, hal ini diperkuat dengan Kutipan Akta Perceraian nomor 3175-CR-25062021-0001, yang

Hal 2 dari 11 Gugatan Pembagian Harta Bersama

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 28 Juni 2021;

(8) Bahwa terhadap Putusan Perceraian pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, nomor 502/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim pada tanggal 27 April 2021 tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menerima dan tidak mengajukan upaya hukum;

(9) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan sejak tanggal 23 April 2016, dan putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2021, Hal mana tenggang waktu masa pemikahan dari 23 April 2016 sampai dengan 27 April 2021 terhitung tidak kurang dari 5 (lima) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga;

(10) Bahwa dalam kurun waktu yang tidak kurang dari 5 (lima) tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya dan selama masa perkawinan itu Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta benda yang diperoleh dari hasil keringat jerih payah bersama antara Penggugat dan Tergugat Hal mana harta benda yang berhasil dikumpulkan oleh Penggugat dan Tergugat yakni berupa :

1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (rumah tinggal permanen) yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No. 2309/Pondok Kelapa, atas nama Antonius Freddy (Tergugat) yang dibeli pada tahun 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2019 pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019 dan perolehan atas pembelian unit tanah dan bangunan (rumah tinggal permanen) tersebut sebagian menggunakan dana yang berasal dari tabungan bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), jika rumah tinggal tersebut dijual saat ini bernilai tidak kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. Rekening tabungan bersama No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Arisa Dewi Ong (Penggugat);
3. Sebuah Mobil Merek DAIHATSU, Type Terros R Deluxe AT, Nomor Registras B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Jenis

*Hal 3 dari 11 Gangan Pembagian Harta Bersama*

Kendaraan Minitbus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRF765081; dimana pembelian mobil sebagaimana dimaksud pada tahun 2018 senilai Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan perolehan atas pembelian unit mobil tersebut menggunakan dana yang berasal dari tabungan bersama sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan jika mobil tersebut dijual saat ini dengan harga second dapat diaksis tidak kurang dari angka sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

(1) Bahwa selanjutnya Penggugat akan menyampaikan pokok-pokok perkara yang merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perkara ini (*mutatis mutandis*), guna meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam mempertimbangkan dasar-dasar hukumnya;

(2) Bahwa Penggugat adalah seorang wanita lulusan sarjana dibidang administrasi bisnis yang kurang memahami tentang hukum;

(3) Bahwa semua harta benda yang didapatkan selama masa dalam perkawinan berupa :

1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (rumah tinggal permanen) yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No. 2309/Pondok Kelapa, atas nama Antonius Freddy (Tergugat) yang dibeli pada tahun 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2019 pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019 dan perolehan atas pembelian unit tanah dan bangunan (rumah tinggal permanen) tersebut sebagian menggunakan dana yang berasal dari rekening tabungan bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), jika rumah tinggal tersebut dijual saat ini bernilai tidak kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. Rekening tabungan bersama No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Arisa Dewi Ong

*Hal 4 dari 11 Gangan Pembagian Harta Bersama*

(Penggugat). Bahwa sebagaimana yang tercatat dalam buku rekening bersama tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat serta adanya frasa "atau" sebagaimana yang tercatat dalam buku rekening bersama tersebut adalah merupakan merupakan salah satu produk layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik dalam bentuk produk tabungan maupun lainnya, keterkaitan rekening bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah jelas rekening tersebut di gunakan dan dimanfaatkan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dalam melakukan aktifitas keuangannya baik untuk menabung bersama dan mengatur keuangan lainnya secara bersama-sama dengan tujuan adanya transparansi dalam mengelola keuangan dalam lingkup rumah tangga, dalam perjalannya tujuan pengelolaan rekening bersama tersebut adalah setiap transaksi yang dilakukan semestinya atas persetujuan bersama, namun dikarenakan rekening bersama Penggugat dan Tergugat tercatat atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong (Penggugat) atau Antonius Freddy (Tergugat) dan terdapat frasa "atau" tersebut memiliki pengertian bahwa dalam melakukan transaksi keuangan dalam rekening bersama tersebut dapat dilakukan Penggugat sendiri tanpa harus ada persetujuan Tergugat dan begitupun sebaliknya, hal ini juga merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank dimana Penggugat dan Tergugat membuka rekening bersama tersebut;

3. Sebuah Mobil Merek DAIHATSU, Type Teros R Deluxe AT, Nomor Registras B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRF765081; dimana pembelian mobil sebagaimana dimaksud pada tahun 2018 senilai Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan perolehan atas pembelian unit mobil tersebut menggunakan dana yang berasal dari tabungan bersama sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan jika mobil tersebut dijual saat ini dengan harga second dapat diaksir tidak kurang dari angka sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal 5 dari 11 Gugatan Pembagian Harta Bersama

Bahwa Harta Bersama tersebut diatas hingga gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur keseluruhannya dalam penguasaan penuh Penggugat.

(4) Bahwa dengan tidak adanya Perjanjian Pra Nikah ataupun Perjanjian Pisah Harta antar Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :  
(1) "...Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; maka dengan hal tersebut segala bentuk harta benda baik Aktiva maupun Pasiva yang timbul atau dihasilkan setelah dilakukannya Perikahan maka menjadi Harta Bersama;

(5) Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut : "...Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";  
(6) Bahwa Pasal 119 KUHPerdata yang berbunyi:

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan."

(7) Bahwa Pasal 122 KUHPerdata yang berbunyi:

"Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu."

(8) Bahwa sesuai dengan Pasal 128 KUHPerdata yang berbunyi:

"Setelah hubungannya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pilih mana asal barang-barang itu."

(9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama dan diatur menurut hukumnya masing-masing, serta dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan nilai perolehan yang sama besarnya;

Hal 6 dari 11 Gugatan Pembagian Harta Bersama

### C. DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena seluruh Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam Pokok Perkara diatas pada angka 3 (tiga) butir 1 (satu) sampai dengan butir 3 (tiga) berada dalam penguasaan penuh Tergugat, maka dikawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat akan memindahkan/mengalihkan harta bersama kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi maka Penggugat memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo agar sudiilah kiranya menajutkan putusan sementara untuk dilaksanakan secara serta merta meskipun terjadi pertawanan, banding atau kasasi dari pihak Tergugat.

### D. PERMOHONAN PUTUSAN SERTAMERTA (LITTOERBAAR BIJ VOORLAD)

1) Menyatakan seluruh Harta Bersama :

1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabur Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No. 2309/Pondok Kelapa, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Luas Tanah 111 M<sup>2</sup>, Luas Bangunan 96 M<sup>2</sup>, AJB No. 71/2019 Tertanggal 06 Mei 2019 ;

2. Rekening tabungan bersama No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselva Arisca Dewi Ong (Penggugat);

3. 1 (satu) unit Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registrasi B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRF765081;

agar Tidak Kuasai, Tidak Dijaminakan dan Tidak Dialihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun oleh Tergugat (Status quo);

2) Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;

3) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar semua Dokumen/Bukti Kepemilikan Asli atas Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas pada angka 1 (satu) butir 1 (satu) sampai dengan butir 3 (tiga) yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat agar diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk

*Hal 7 dari 11 Gugatan Pembagian Harta Bersama*

disimpan/dititipkan selama persidangan, sampai adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini;

4) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo agar sudiilah kiranya menajutkan putusan sementara secara serta merta meskipun terjadi pertawanan, banding atau kasasi dari Tergugat, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta bersama tersebut selama persidangan perkara aquo berjalan dan untuk dikemudian hari;

### E. PERMOHONAN SITA MARITAL (Marital Beslag)

Bahwa karena semua fisik harta bersama berada dalam penguasaan penuh Tergugat, maka guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*litussori*) dikemudian hari karena adanya dugaan tidak baik dari Tergugat, serta dikawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat akan memindahkan/mengalihkan harta bersama kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Hakim Pemerksa Perkara aquo agar kiranya berkenan meleakkan Sita Marital (*Marital Beslag*) atas :

1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabur Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No. 2309/Pondok Kelapa, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Luas Tanah 111 M<sup>2</sup>, Luas Bangunan 96 M<sup>2</sup>, AJB No.71/2019 Tertanggal 06 Mei 2019;

2. 1 (satu) unit Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registrasi B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRF765081;

### F. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Oleh karena gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat, dan guna mengantisipasi apabila Tergugat tidak segera melaksanakan putusan ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

*Hal 8 dari 11 Gugatan Pembagian Harta Bersama*

- melalui pemohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat pertengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga berdasarkan hasil penilaian appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompetensi. Dan hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat.
- 7) Menyatakan putusan perkara a quo untuk dilaksanakan meskipun terjadi perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari pihak Tergugat.
  - 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
  - 9) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Demikian surat gugatan ini disampaikan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kunsa Hukum



**Dr. Abdul Haidir, S.H., M.H.**

**Kiki Karmila Rumbouw, S.H**

## P U T U S A N

Nomor 497/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara pendata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Marselyna Arlesa Dewi Ong**, bertempat tinggal di alamat sesuai KTP di Jalan Sabut Dim Il.C Blk.E3/24, RT/RW.010/011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, tempat tinggal terakhir di Apartemen Polaris Square Tower B, Jalan RA Kartini Nomor 1, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H., Ziky Qori Ibrahim, S.H., M.H., Manda Rajalaju Guk S.H., Muhammad Yusuf Pasaribu S.H., dan Sukma Murti Eka Cipta S. S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ALHADI LAW FIRM yang beralamat di Mediterania Garden Residence 1, TWR Cateya Jalan Tanjung Duren Raya, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SKK-ALH/PDT/III/2023 tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

Lawan :

**Antonius Freddy**, bertempat tinggal di Jalan Sabut Dim Il.C Blk.E3/24, RT/RW.010/011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah meneliti, memeriksa, dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 05 September 2023 dalam Register Nomor 497/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### A. DALAM POKOK PERMASALAHAN

- (1) Bahwa Penggugat Dan Tergugat, dahulu merupakan Suami Istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Yohanes Agus Setiyono, SJ di Gereja Ania Anna di Jakarta pada tanggal 23 April 2016;
- (2) Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui pemuka agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 956/I/2016, tertanggal 03 Mei 2016 dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami dan Istri yang sah;
- (3) Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki kembar yang bernama Theodore Bryan dan Samuel Wilson yang kesemuanya lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017;
- (4) Bahwa awal masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat berkediaman awal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di jalan Sabut DLM Il.C BLK.E3/24, RT/RW.010/011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
- (5) Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat bersama yang beralamat di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
- (6) Bahwa dalam perjalanannya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis dan kerap terjadi perselisihan yang berujung terjadinya kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- (7) Bahwa kini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 502/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim pada tanggal 27 April 2021, hal ini diperkuat dengan Kutipan Akta Perceraian nomor 3175-CR-25062021-

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No. 2309/Pondok Kelapa, atas nama Tergugat ;
  2. Rekening tabungan bersama No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Arlesa Dewi Ong (Penggugat);
  3. Saldo tabungan bersama dalam rekening No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Arlesa Dewi Ong (Penggugat) sejumlah Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
  4. Sebuah Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registras B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRF765081;
  - 2) Menyatakan seluruh Harta Bersama sebagaimana tersebut pada butir ke 7 (tujuh) Dalam Pokok Perkara agar Tidak Kuasai, Tidak Dijamin dan Tidak Dialihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun oleh Tergugat (Status quo);
  - 3) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar semua Dokumen/Bukti Kepemilikan Asli atas Harta Bersama sebagaimana tersebut pada butir ke 7 (tujuh) Dalam Pokok Perkara yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat agar diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk disimpan/dititipkan selama persidangan, sampai adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini;
- D. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOOM)**
- Oleh karena gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat, dan guna mengantisipasi apabila Tergugat tidak segera melaksanakan putusan ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- E. PETITUM**
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- DALAM PROVISI**
- 1) Mengembalikan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

- 2) Meletakkan Sita Jaminan (*conserveoir besleg*) terhadap Harta Bersama berupa :
    1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No. 2309/Pondok Kelapa, atas nama Tergugat yang dibeli pada tahun 2019, yang saat ini bernilai perkiraan tidak kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
    2. Rekening tabungan bersama No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Arlesa Dewi Ong (Penggugat);
    3. Saldo tabungan bersama dalam rekening No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Dewi Ong (Penggugat);
    4. Sebuah Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registras B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRF765081;
  - 3) Mengatuhkan putusan sementara secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*ultrorebaer bij voorraad*):
- DALAM POKOK PERKARA**
- 1) Mengembalikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan semua harta benda yang didapatkan selama masa dalam perkawinan merupakan Harta Bersama yang berupa :
    1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No. 2309/Pondok Kelapa, atas nama Tergugat yang dibeli pada tahun 2019, yang saat ini bernilai perkiraan tidak kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
    2. Rekening tabungan bersama No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Arlesa Dewi Ong (Penggugat);
    3. Saldo tabungan bersama dalam rekening No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Dewi Ong (Penggugat);
    4. Sebuah Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registras B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRF765081;

## II. DALAM EKSEPSI

### A. Tentang Eksepsi *Obscur Libel*

Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) Karena Objek Harta Bersama yang Didirikan oleh Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Tegass dalam Surat Gugatan a quo

1. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*ondideflik*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*dudelik*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Turunan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan dilakukannya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa dalam uraian-uraian postula/fundamentum petendi dan pada Petitum dalam surat gugatan a quo yang diajukan Penggugat sama sekali tidak menguraikan objek harta bersama dengan jelas dan tegas, Penggugat mendalikan harta bersama berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No.2309/Pondok Kelapa, yang dibeli pada tahun 2019, saat ini bernilai perkiraan tidak kurang dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah). Bahwa karena Penggugat mendalikan nilai Objek 1(satu) unit lahan dan bangunan tersebut tidak dengan jelas dengan tegas namun hanya berdasarkan perkiraan, maka masih sangat kabur dan tidak jelas berapa sebenarnya nilai Objek 1(satu) unit lahan dan bangunan yang menjadi sengketa dan dituntut oleh Penggugat dalam perkara a quo.

2. Bahwa Penggugat juga mendalikan Saldo tabungan bersama dalam rekening No.4980373636 BCA KCP : Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Anesa : Dewi

Ong (Penggugat) sejumlah Rp.493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) menjadi objek sengketa yang dituntut menjadi harta bersama oleh Penggugat dalam perkara a quo. Namun Saldo Tabungan tersebut tidak jelas dan tegas diratakan oleh Penggugat karena ada terdapat frasa "atau" dalam dalil Penggugat, sehingga menjadi kabur apakah rekening yang dijadikan sengketa harta bersama oleh Penggugat adalah milik Penggugat atau Tergugat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

3. Bahwa Penggugat mendalikan pula dalam postula dan petitum dalam surat gugatan a quo sebuah Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registrasi B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRFF76508I, dimana pembelian mobil sebagaimana dimaksud senilai kurang lebih pada tahun 2018 Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan perolehan atas pembelian unit mobil tersebut menggunakan dana yang berasal dari tabungan bersama sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan perkiraan harga second mobil tersebut saat ini tidak kurang dari angka sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah keliru dan tidak berdasar.

Bahwa Penggugat menafsirkan harga jual mobil berdasarkan harga perkiraan Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registrasi B 2610 TZZ dengan tidak tegas karena sangat banyak faktor yang mempengaruhi harga mobil yang juga merupakan salah satu benda dengan harga yang sangat cepat menyusut harganya.

Oleh karena objek harta bersama yang didalikan oleh penggugat tidak jelas dan tidak tegas dalam surat gugatan a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### B. Tentang Eksepsi Dilatoire

Gugatan Dilatoire (*exceptio dilatoria*) Karena Gugatan a quo masih prematur

1. Bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan pada pokoknya saat pasca pernikahan selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No.2309/Pondok Kelapa, yang dibeli pada tahun 2019, saat ini bernilai perkiraan tidak kurang dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah). Bahwa benar 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur tersebut untuk kepentingan bersama sebagai tempat tinggal dengan dana yang bersumber dari hutang kepada Hengky Goojali yang bertempat tinggal di Jalan Sabut DLM II.C BLK. E3/24, RT 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor 3175072107600003 (orang tua Tergugat) untuk membeli tanah dan merenovasi bangunan dengan total jumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan SAMPAI SEKARANG HUTANG TESEBUT BELUM PENRAH DIBAYARKAN SEDIKITPUN OLEH PENGGUGAT DAN/ATAU TERGUGAT kepada orang tua Tergugat karena tidak kemampuan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat untuk membeli rumah sendiri dengan harta bersama pada saat pasca pernikahan.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum melunasi hutang kepada orang tua sehingga apabila 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur tersebut dinyatakan menjadi harta bersama dan harus dibagi  $\frac{1}{2}$  antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka akan dapat menimbulkan akibat hukum yang

dapat merugikan kepentingan hukum dari Orang Tua Tergugat, sehingga gugatan Penggugat *a quo* masih sangat prematur karena seharusnya Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menyelesaikan Tanggung Jawab Hutangnya secara bersama-sama kepada orang tua Tergugat.

2. Bahwa benar pada tahun 2018 pasca pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa sebuah Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registas B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JJK007029, Nomor Mesin 2NRF765081, namun Penggugat menulip fakta Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registrasi B 2610 TZZ yang didalilkan Penggugat tersebut diperoleh dari program PT. Komatsu Astra Finance (kantor tempat Tergugat Bekerja) dengan mekanisme kredit yang dicayarkan oleh Tergugat kepada Kantor Tempat Tergugat Bekerja melalui pemotongan gaji milik Tergugat pada tahun 2018 yang bahkan hingga Surat Gugatan *a quo* didaftarkan Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registrasi B 2610 TZZ yang didalilkan oleh Penggugat tersebut masih belum lunas dan masih dalam periode cicilan kredit yang harus dibayarkan kepada Kantor tempat Tergugat bekerja sehingga Gugatan Penggugat *a quo* masih sangat prematur karena seharusnya Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menyelesaikan cicil kredit mobil tersebut kepada pihak Kantor tempat Tergugat bekerja.

Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat masih sangat prematur karena objek harta bersama yang dituntut oleh Penggugat masih memiliki hubungan hukum dalam bentuk hutang piutang kepada orang tua Tergugat dan Kantor tempat Tergugat bekerja sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum orang tua Tergugat atau Kantor tempat Tergugat bekerja, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan uraian dan dalil yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi, selanjutnya MOHON kepada MAJELIS HAKIM yang

memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amari sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan diraitkan dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam JAWABAN ini;
3. Bahwa Penggugat mendalikan dalam posita pada halaman 3 dan 4 dalam surat gugatan *a quo* yang pada pokoknya selama menikah Penggugat dan Tergugat mengumpulkan harta berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No.2309/Pondok Kelapa yang dibeli pada tahun 2019, saat ini bernilai **perkiraan** tidak kurang dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan meminta dalam petilum ditetapkan menjadi harta bersama adalah dalil yang tidak berdasar dan keliru.

Bahwa Penggugat dan Tergugat secara jelas dan terang serta diakui sendiri oleh Penggugat menikah secara resmi dan sah berdasarkan hukum negara berdasarkan Akta Perkawinan No.9561/2016, tertanggal 03 Mei 2016. Bahwa semerjak menikah Tergugat ataupun Penggugat tidak memiliki pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk memperoleh 1 (satu) tanah dan bangunan dengan nilai yang **diperkirakan oleh Penggugat** tidak kurang dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah), Sehingga nilai diperkirakan oleh Penggugat sangat tidak wajar.

Bahwa dalam memperoleh rumah tersebut berasal bukan dari harta bersama milik Penggugat dan/atau Tergugat, namun berasal dari uang/harta milik orang tua Tergugat dengan perjanjian hutang dimana Tergugat berjanji akan mengganti seluruh uang atau biaya dalam

membeli dan merenovasi harta berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No.2309/Pondok Kelapa yang digunakan untuk kepentingan bersama keluarga Tergugat dan Penggugat selama pasca pernikahan agar memiliki kebutuhan primer keluarga yakni tempat tinggal.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) mengaitur sebagai berikut:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi melalui Putusan Perkara No:

1904 K/Pdt/2007 yang memberikan kaidah hukum bahwa:

“berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dengan penafsiran *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama”

Hakim menafsirkan secara *a contrario* ketentuan Pasal 35 dan 36 UU No. 1/1974 yang hanya menyebut “harta benda”. Penafsiran bahwa ruang lingkup harta bersama tak hanya meliputi keuntungan namun juga beban/hutang ini, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdataa (KUHPer), yaitu Pasal 121 KUHPer yang mengatur bahwa “*berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri*”.

Bahwa sebagai istri, Penggugat pada pasca pernikahan dengan Tergugat, sudah sewajarnya mengetahui kemampuan keluarga Penggugat dan Tergugat yang pada tahun 2019 baru menikah selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang tidak mungkin mampu membeli aset senilai perkiraan Penggugat yakni Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah). Bahwa karena Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No.2309/Pondok Kelapa yang dibeli pada tahun 2019 untuk keperluan bersama sebagai tempat tinggal bersama keluarga Penggugat dan Tergugat berasal dari harta **Hengky Goojali** yang bertempat tinggal di Jalan Sabut DLM II.C BLK. E3/24, RT 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Duren Sawit, Kota

Jakarta Timur, pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor 3175072107600003 (orang tua Tergugat) dengan cara mengkhutangi, sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat sebaiknya menyelesaikan terlebih dahulu hutang Penggugat dan Tergugat kepada orang tua dari Tergugat.

Bahwa oleh karena harta berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No.2309/Pondok Kelapa yang dibeli pada tahun 2019 diperkirakan dengan nilai tidak wajar oleh penggugat serta Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 (satu) unit tanah dan bangunan tersebut dari harta orang lain sehingga belum jelas mengenai tanggungjawab hutang bersama milik Penggugat dan Tergugat terhadap orang tua Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak:

4. Bahwa Penggugat mendalikan dalam pokok perkara pada halaman 3 sampai 4 surat gugatan a quo yang pada pokoknya Penggugat telah mendalikan Saldo tabungan bersama dalam rekening No.4980373636 BCA KCP Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy (Tergugat) atau Marselyna Anesa : Dewi Ong (Penggugat) sejumlah Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) kemudian dalam Pelitum meminta hakim menetapkan saldo tersebut menjadi harta bersama adalah dalil yang tidak berdasar dan keliru.

Bahwa saldo dalam rekening No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau tersebut telah digunakan untuk kepentingan keluarga secara bersama atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat selama pasca pernikahan sehingga dalam rekening tersebut tidak pernah ada saldo yang sebesar Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Oleh karena saldo dalam rekening No.4980373636 BCA KCP. Gedung Hijau tersebut tidak pernah ada uang sebesar Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan tidak jelas juga rekening yang dimaksud penggugat adalah milik Peggugat secara sendiri atau milik Tergugat secara sendiri-sendiri, maka sudah

sepertinya Majelis Hakim menyatakan Surat Gugatan Penggugat quo ditolak:

5. Bahwa Penggugat mendalikan dalam posita gugatan a quo pada halaman 3 dan 4 pada pokoknya selama 5 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh harta berupa sebuah Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registras B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRF765081, dimana pembelian mobil sebagaimana dimaksud senilai kurang lebih pada tahun 2018 Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan perolehan atas pembelian unit mobil tersebut menggunakan dana yang berasal dari tabungan bersama sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah keliru dan sesat. Bahwa secara terang-terangan Penggugat telah memberikan keterangan pailsu melalui kuasa hukumnya dengan tulisan dalam surat gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

"Barang siapa menyuoruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otenik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah kebenarannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Bahwa Surat Gugatan adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan telah diregister di hadapan pejabat Pengadilan Umum sehingga Surat Gugatan a quo merupakan akta otenik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan a quo sebuah Mobil Merek DAIHATSU, Type Terios R Deluxe AT, Nomor Registrasi B 2610 TZZ, atas nama Antonius Freddy (Tergugat), jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MHK68FB2JK007029, Nomor Mesin 2NRF765081, dimana perolehan atas pembelian unit mobil tersebut menggunakan dana yang berasal dari tabungan bersama sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat

puluh juta rupiah) merupakan keterangan yang palsu sebab Mobil Merek DAIHATSU, Type Teros R Deluxe AT, Nomor Registrasi B 2610 TZZ yang didalilkan Penggugat tersebut diperoleh dari program kantor tempat Tergugat Bekerja dengan mekanisme kredit yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Kantor Tempat Tergugat Bekerja melalui pemotongan gaji milik Tergugat pada tahun 2018 yang bahkan hingga Surat Gugatan *a quo* didaftarkan Mobil Merek DAIHATSU, Type Teros R Deluxe AT, Nomor Registrasi B 2610 TZZ yang didalilkan oleh Penggugat tersebut masih belum lunas dan masih dalam periode cicilan kredit yang harus dibayarkan kepada Kantor tempat Tergugat bekerja.

Bahwa oleh karena ada tilikad tidak baik dan/atau niat jahat dari Penggugat memberikan keterangan palsu dalam Surat Gugatan *a quo*, sehingga sudah cukup beralasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijck Verklaard*).

#### IV. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekovenssi dalam Kovenesi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekovenssi ini;
  2. Bahwa karena keterbatasan ekonomi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovenssi dan Tergugat Kovenesi / Penggugat Rekovenssi pasca pernikahan sehingga belum memiliki rumah dan harus menumpang di rumah orang Tergugat Kovenesi / Penggugat Rekovenssi, pada tahun 2019 Tergugat Kovenesi / Penggugat Rekovenssi meminta bantuan Orang Tuanya dengan meminjam uang sebesar Rp.2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta Rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RTR/RW 010/0/11, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No.2309/Pondok Kelapa yang digunakan demi kepentingan bersama keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovenssi dan Penggugat Kovenesi / Tergugat Rekovenssi selama pasca pernikahan agar memiliki kebutuhan primer keluarga yakni tempat tinggal.
- Bahwa karena 1 (satu) unit tanah dan bangunan tersebut digunakan sebagai tempat tinggal demi kepentingan besasama

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovenssi dan Tergugat Kovenesi / Penggugat Rekovenssi, sudah seharusnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovenssi juga harus bertanggungjawab untuk membayar hutang Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovenssi dan Tergugat Kovenesi / Penggugat Rekovenssi sebesar ½ dari Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sehingga jumlahnya adalah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi melalui Putusan Perkara No. 1904 K/PDT/2007 yang mengutar sebagai berikut:

**"berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dengan penafsiran a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama".**

3. Bahwa selama masa Pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovenssi memperoleh beberapa aset berupa simpanan dalam bentuk deposito dengan rincian berikut:

- a. Simpanan Berjangka pada Koperasi Astra Internasional Nomor: AA 6906 dengan nomor Rekening: 001.987.AA6906 atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan deposit uang berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga deposit 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) sejak tanggal 20 Oktober 2016 dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Kovenesi/Tergugat Rekovenssi;
- b. Simpanan Berjangka pada Koperasi Astra Internasional Nomor: AA 6925 dengan nomor Rekening: 001.987.AA6925 atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan deposit uang berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga deposit 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) sejak tanggal 01 November 2016 dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Kovenesi/Tergugat Rekovenssi;
- c. Simpanan Berjangka Koperasi Astra Internasional Nomor: AA 7867 dengan nomor Rekening: 001.987.AA7867 atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan deposit uang berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga deposit 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) sejak tanggal 20 Maret 2018 dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Kovenesi/Tergugat Rekovenssi;



(5). Deposito Nomor 58422001411 pada Cabang Permatabank FIF TB Simatupang atas nama Marselyna Aresa Dewi Ong dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga deposit 6% (enam persen) sejak tanggal 2 Maret 2017 dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovens:

(6). Deposito Nomor 58422001335 pada Cabang Permatabank FIF TB Simatupang atas nama Marselyna Aresa Dewi Ong dengan jumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga deposit 6% (enam persen) sejak tanggal 28 Oktober 2016 dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovens:

(7). Deposito Nomor 58422001305 pada Cabang Permatabank FIF TB Simatupang Produk TD Reguler-IDR-RO atas nama Marselyna Aresa Dewi Ong dengan jumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga deposit 6% (enam persen) sejak tanggal 28 November 2016 dan deposit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga deposit 6% (enam persen) sejak tanggal 23 November 2016 dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovens:

3. Menyatakan Harta Bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 dalam provisi agar Tidak dikuasai, Tidak Dijamin dan Tidak Dialihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun oleh pihak Penggugat Kovensi *a quo*;

4. Mementahkan kepada Penggugat kovensi agar semua Dokumen/Bukti Kepemilikan Asli atas Harta Bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 dalam provisi yang dikuasai agar diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk disimpan/dititipkan selama persidangan, sampai adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam (*Inkracht*);

## VI. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak berdasar hukum dan Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia

yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan Putusan Eksepsi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.  
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Provisi tergugat seluruhnya.  
2. Menjatuhkan putusan sementara secara serta merta (*urfoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perkawinan, banding, kasasi atau peninjauan kembali.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;  
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);  
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

### DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovens: seluruhnya;  
2. Menyatakan semua harta benda yang didapatkan selama masa dalam perkawinan merupakan Harta Bersama yang berupa:  
(1). 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sabut Blok E9 No.16, RT/RW 010/011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan SHM No. 2309/Pondok Kelapa, atas nama Tergugat yang dibeli pada tahun 2019, yang saat ini bernilai berdasarkan Nilai Objek Pajak Tahun 2023 Rp. 878.277.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);  
(2). Menghukum Tergugat Rekovens: / Penggugat Kovensi membayar hutang Penggugat Kovensi / Tergugat Rekovens: dan Tergugat Kovensi / Penggugat Rekovens: sebesar ½ dari Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sehingga jumlahnya adalah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) kepada Orang Tua dari Tergugat Kovensi / Penggugat Rekovens:

- (3). Simpanan Berjangka pada Koperasi Astra Internasional Nomor: AA 6906 dengan nomor Rekening: 001.987.AA6906 atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan deposit uang berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga deposit 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) sejak tanggal 20 Oktober 2016;
- (4). Simpanan Berjangka pada Koperasi Astra Internasional Nomor: AA 6925 dengan nomor Rekening: 001.987.AA6925 atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan deposit uang berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga deposit 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) sejak tanggal 01 November 2016;
- (5). Simpanan Berjangka Koperasi Astra Internasional Nomor: AA 7867 dengan nomor Rekening: 001.987.AA7867 atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan deposit uang berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga deposit 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) sejak tanggal 20 Maret 2018;
- (6). Deposito Nomor 58422001305 pada Cabang PermataBank FIF TB Simatupang Prodruk TD Reguler-IDR-RO atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan jumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga deposit 6% (enam persen) sejak tanggal 28 November 2016 dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga deposit 6% (enam persen) sejak tanggal 23 November 2016;
- (7). Deposito Nomor 58422001360 pada Cabang PermataBank FIF TB Simatupang atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga deposit 6% (enam persen) sejak tanggal 12 Agustus 2016 dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovenssi;
- (8). Deposito Nomor 58422001411 pada Cabang PermataBank FIF TB Simatupang atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga deposit 6% (enam persen) sejak tanggal 2 Maret 2017 dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovenssi;

- (9). Deposito Nomor 58422001335 pada Cabang PermataBank FIF TB Simatupang atas nama Marselyna Ariesa Dewi Ong dengan jumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga deposit 6% (enam persen) sejak tanggal 28 Oktober 2016 dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovenssi;
3. Menghukum Tergugat Rekovenssi / Penggugat Kovensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

**PENUTUP**

**Apabila** : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

- Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 November 2023, dan selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 14 November 2023;
- Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3274056903860015 atas nama Marselyna Ariesa dewi ong, diberi tanda Bukti P-1 (Fotocopy sesuai asli);
  2. Fotocopy Kulipan Akta Perkawinan Nomor 956/II/2016 antara Antonius Freddy dengan Marselyna Ariesa Dewi Ong, diberi tanda Bukti P-2 (Fotocopy sesuai copy);
  3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175071706170017 atas nama Kepala Keluarga Antonius Freddy, diberi tanda Bukti P-3 (Fotocopy sesuai copy);
  4. Fotocopy Kulipan Akta Perceraian Nomor 3175-CR-25062021-0001 tertanggal 28 Juni 2021, diberi tanda Bukti P-4 (Fotocopy sesuai asli);
  5. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 71/2019 antara Warsiah, Tyas Ratri, Dyka Adiyoso dengan Antonius Freddy, diberi tanda Bukti P-5 (Fotocopy sesuai copy);
  6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Rachmad Riyadi, diberi tanda Bukti P-5a (Fotocopy sesuai copy);

7. Fotocopy Kelelapan Rencana Kota tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda Bukti P-5b (Fotocopy sesuai copy);
8. Fotocopy Lembaran rencana kota tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda Bukti P-5c (fotocopy sesuai copy);
9. Fotocopy Buku rekening KCP Gedung Hijau atas nama Antonius Freddy atau Marselyna Ariesa Dewi Ong, diberi tanda Bukti P-6 (Fotocopy sesuai copy);
10. Fotocopy Print out rekening tanggal 24 Januari 2019, diberi tanda Bukti P-6a (Fotocopy sesuai copy);
11. Fotocopy Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 24 Januari 2019 dari Antonius Freddy kepada Woen Ay Hoe, diberi tanda Bukti P-6b (Fotocopy sesuai copy);
12. Fotocopy Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 30 Oktober 2018 dari Antonius Freddy kepada PT Astra International Tbk-Daihatsu, diberi tanda Bukti P-7 (Fotocopy sesuai copy);
13. Fotocopy Formulir permintaan asuransi Astra Buana PT QQ Marcelyna Ariesa Dewi Ong tertanggal 16-11-2018, diberi tanda bukti P-7a (Fotocopy sesuai copy);
14. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Antonius Freddy, diberi tanda Bukti P-7b (Fotocopy sesuai copy);
15. Fotocopy Formulir Pendaftaran perlindungan atas nama Marselyna Ariesa, diberi tanda Bukti P-7c (Fotocopy sesuai copy);
16. Fotocopy Print out Rekening Tahapan BCA atas nama Antonius Freddy Marselyna Ariesa Dewi Ong periode Juni 2016, diberi tanda Bukti P-8 (Fotocopy sesuai copy);
17. Fotocopy Print out Rekening Tahapan BCA atas nama Antonius Freddy Marselyna Ariesa Dewi Ong periode Januari 2017, diberi tanda Bukti P-9 (Fotocopy sesuai copy);
18. Fotocopy Print out Rekening Tahapan BCA atas nama Antonius Freddy Marselyna Ariesa Dewi Ong periode Januari 2018, diberi tanda Bukti P-10 (Fotocopy sesuai copy);
19. Fotocopy Print out Rekening Tahapan BCA atas nama Antonius Freddy Marselyna Ariesa Dewi Ong periode Januari 2019, diberi tanda Bukti P-11 (Fotocopy sesuai copy);
20. Fotocopy Print out Rekening Tahapan BCA atas nama Antonius Freddy Marselyna Ariesa Dewi Ong periode Januari 2020, diberi tanda Bukti P-12 (Fotocopy sesuai copy);

21. Fotocopy Print out Rekening Tahapan BCA atas nama Antonius Freddy Marselyna Ariesa Dewi Ong periode Januari 2021, diberi tanda Bukti P-13 (Fotocopy sesuai copy);
- Menimbang bahwa bukti surat Pengugat tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-5, P-5a, P-5b, P-5c, P-6, P-6a, P-6b, P-7, P-7a, P-7b, P-7c, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, sesuai dengan fotocopy, dan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk menguatkan dalli-dalil gugatannya, Pengugat melalui Kuasanya telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:
1. **Saksi FERYANTO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan tidak ada hubungan keluarga;
    - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi pernah datang kerumahnya;
    - Bahwa saksi datang kerumah hanya diluar saja karena mengantarkan Pengugat;
    - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pengugat dan Tergugat bercerai, saksi hanya mengetahui kalau Pengugat pergi meninggalkan rumah tersebut dari cerita Pengugat;
    - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah mempunyai anak;
    - Bahwa menurut cerita dari ibunya Pengugat rumah tersebut milik Pengugat karena uangnya dari ibunya Pengugat;
    - Bahwa alamat rumah tersebut di Jalan Sabut Dalam II C Blok E3/24 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan saksi pernah datang kesana bersama dengan ibunya Pengugat, pada saat Pengugat dan Tergugat masih rukun saksi pernah kesana;
    - Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat memiliki mobil pada saat Tergugat datang menggunakan mobil warna coklat;
    - Bahwa Tergugat yang tinggal dirumah tersebut dan dikuasai oleh Tergugat sedangkan Pengugat sekarang keluar dari rumah tinggal di Apartemen;
    - Bahwa saksi mengetahui Pengugat tidak tinggal disana pada saat mengantarkan ibunya Pengugat di Apartemen;
    - Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat memiliki mobil terios yang dibeli secara cash dari cerita ibunya Pengugat dan Pengugat sendiri